

ABSTRAK

Merek menurut UU Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, kata, angka, nama, atau susunan warna untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi dalam kegiatan perdagangan. Merek digolongkan menjadi tiga, yaitu merek biasa, merek terkenal, dan merek termahsyur. Merek terkenal merupakan merek yang memiliki reputasi tinggi, memiliki daya tarik besar pada masyarakat dan dikenal secara luas di dunia serta bernilai tinggi. Semakin berkembangnya zaman, pelanggaran pada merek terkenal kian sering terjadi. Hal ini yang dilakukan oleh Halim Suhendy selaku pemilik Merek OTOVANSCLASSIC yang melakukan peniruan terhadap merek terkenal VANS. Hal tersebut membuat VANS melakukan gugatan pembatalan kepada pemilik merek OTOVANSCLASSIC. Hal itulah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti mengenai perlindungan hak merek terkenal asing melalui gugatan pembatalan merek dagang akibat peniruan merek terkenal.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan, dimana penelitian dihimpun melalui informasi mengenai bahan yang diteliti. Dalam melakukan analisis data, digunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data dari bahan-bahan hukum yang akan dianalisis maupun pandangan peneliti sendiri.

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah sesuai dengan UU Merek 2016 dimana Indonesia menggunakan sistem konstitutif dalam sistem pendaftaran mereknya, yaitu hak merek tercipta atas adanya pendaftaran, hal tersebut lebih menjamin terwujudnya kepastian hukum. Namun, sistem konstitutif tersebut tidak sepenuhnya dipakai, karena negara akan tetap melindungi pemilik yang mendaftarkan mereknya dengan itikad baik. Atas dasar pendaftaran itikad tidak baik, merek OTOVANSCLASSIC yaitu Halim Suhendy dan DJKI Kemenkumham sebagai Turut Tergugat dihukum untuk membatalkan pendaftaran merek tersebut dan membayar biaya perkara pada Putusan Hakim Mahkamah Agung No. 1850K/Pdt.Sus-HKI/2022.

Kata Kunci : *Merek, Perlindungan Hukum, Akibat Hukum*